



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip objektif, transparan dan akuntabilitas pendidikan di Kota Batam, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Batam Tahun Pelajaran Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disebut PPDB adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik Negeri maupun Swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Batam;
8. Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar Peserta Didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada tingkat SMP, SMA dan SMK yang diselenggarakan secara Nasional;
9. Ujian Sekolah, yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan penilaian hasil belajar Peserta Didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada tingkat SD yang diselenggarakan secara Nasional;

10. Nilai Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat NUN adalah nilai yang dihasilkan dari UN yang diselenggarakan secara nasional pada tingkat akhir SMP, SMA dan SMK;
11. Nilai Akhir adalah nilai rata-rata Ujian Sekolah untuk SD dan rata-rata Ujian Nasional untuk SMP dan SMA, serta dua kali nilai rata-rata UN ditambah dua kali Nilai Tes Bakat dan Minat ditambah Nilai Tes Khusus dibagi lima untuk SMK;
12. Calon Peserta Didik Bina Lingkungan adalah Calon Peserta Didik Kota Batam yang bertempat tinggal/asal berada di Kelurahan lokasi Sekolah yang dipilih atau berada pada kelurahan sekitar lingkungan lokasi sekolah yang dipilih.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Batam untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai prasarana, sarana, dan daya dukung yang ada;
- (2) PPDB tahun pelajaran baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 3

PPDB Tahun Pelajaran Baru berasaskan :

- a. obyektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan NUN dan atau tes khusus untuk masuk SMK Negeri;
- e. tidak diskriminatif, artinya warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama dan golongan;
- f. tidak ada penolakan, artinya calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru dapat diterima semua, dengan ketentuan calon peserta didik tingkat Sekolah

Dasar telah memenuhi usia yang ditentukan serta pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan berdasarkan nilai yang telah ditentukan dalam Juknis serta daya tampung yang masih memungkinkan; dan

- g. aturan oleh sistem (*Rules by System*), artinya aturan dan prosedur penerimaan calon Peserta Didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tahun pelajaran baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.

BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB tahun pelajaran baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran baru sistem *online* dibentuk panitia pelaksana dengan Keputusan Walikota.

BAB IV DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 5

Jumlah peserta didik baru Tahun Pelajaran tiap rombongan belajar/Kelas adalah 40 Peserta Didik yang diatur sebagai berikut :

- a. Melalui PPDB tahun pelajaran baru;
- b. PPDB tahun pelajaran baru melalui bina lingkungan, maksimal 20% dari daya tampung; dan
- c. tempat tinggal calon peserta didik baru tahun pelajaran baru dibuktikan dengan Kartu Keluarga/KTP orang tua/wali yang bersangkutan.

BAB V TATA CARA SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

Seleksi calon peserta didik Tahun Pelajaran Baru diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

BAB VI
BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 7

Calon peserta didik tahun pelajaran baru tidak dikenai biaya pada proses pendaftaran peserta didik baru.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 April 2015

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2015 NOMOR 412